



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jln. Lawu No. 369 Cangakan Karanganyar Telepon (0271) 495041 Fax 494522
Website: disdikbud.karanganyarkab.go.id E-mail: disdikbud@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR : 421.1/146 TAHUN 2020

**TENTANG
PENETAPAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT AT-TAQWA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR,**

- Membaca** :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Nomor: 421.1/181 Tahun 2019 tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat At-Taqwa;
 2. Surat dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat At-Taqwa Nomor: 003.K003/PKBM.AT/VI/20 tanggal 15 Juni 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional;
 3. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Karangpandan Nomor : 420/053/2020 perihal Perpanjangan Izin Operasional;
 4. Berita Acara Hasil Verifikasi Perpanjangan Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Masyarakat di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Nomor : 421.1/4.1243.4/2020 tanggal 13 Juli 2020.
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk ketertiban Pendidikan Masyarakat, maka perlu diberikan perpanjangan izin operasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat At-Taqwa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0150a/U/1981 tentang Peraturan Umum Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat.
 11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga Nomor : KEP/105/E/L/1990 tanggal 13 Oktober 1990 tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 70);
 13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional PKBM kepada :
Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat At-Taqwa.
Pimpinan : Rahmad Shaleh
Alamat : Setup RT 01 RW 11 Desa Karang,
Kecamatan Karangpandan
Kabupaten Karanganyar
- KEDUA** : Perpanjangan Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini berlaku mulai dari 15 Juli 2020 sampai dengan 15 Juli 2023.
- KETIGA** : Dalam kegiatannya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat At-Taqwa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini harus melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
a. wajib menyelenggarakan pendidikan masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
b. wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
c. wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
d. wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT** : Apabila Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat melanggar atau menyalahgunakan izin maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar memberikan sanksi:
a. Teguran lisan.
b. Teguran tertulis.
c. Pencabutan izin sementara.
d. Pencabutan izin penyelenggaraan kursus secara permanen.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 16 Juli 2020
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN
KARANGANYAR



Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Camat Karangpandan;
3. Korwil Bidang Pendidikan Kec. Karangpandan;